



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.1 / 545 / 568/11

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU PERMATA CENDEKIA
KECAMATAN JOGONALAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Penitipan Anak Islam Terpadu **PERMATA CENDEKIA** Dukuh Tangkisan Pos RT 03 RW 02 Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor : 05/TPA-IT.PC/IX/2012 tanggal 15 September 2012 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Penitipan Anak Islam Terpadu **PERMATA CENDEKIA** Kecamatan Jogonalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia

- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- b. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu
"PERMATA CENDEKIA"
Tahun berdiri : 24 April 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Penitipan Anak
Tahap : B
Alamat : Dukuh Tangkisan Pos RT 03 RW 02 Desa
Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan
Kabupaten Klaten.
Telp. 392 686 182.
Ketua penyelenggara : Sri Windayani
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Cendekia
Kabupaten Klaten.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **25 Oktober 2012 s.d 24 Oktober 2015.**

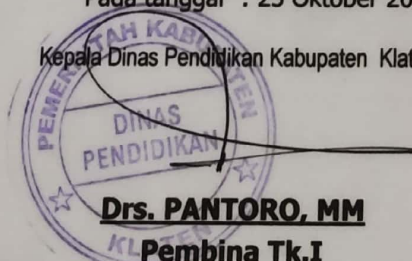
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 25 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


Drs. PANTORO, MM
Pembina Tk.I

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Jogonalan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan;
4. Kepala Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan..